



PUTUSAN

Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Telkom, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 03 Desember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 april 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0064/008/IV/2019 tertanggal Pekanbaru 08 April 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl.Rawabening Perumahan Bumi Andalas, No- , Rt 05rw 10, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 18 Juli 2019 Di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan mei tahun 2019, karena sejak bulan mei tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon suka mencari kesalahan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan selalu berkata kasar dan kotor;
- b. Termohon Tidak pernah menghargai penghasilan Pemohon;
- c. Termohon tidak Menghargai Pemohon;
- d. Termohon sering berbicara dengan suara lantang dan kasar;
- e. tidak ada kecocokan dan pertengkaran hampir setiap hari terjadi dan menyuruh Pemohon Pergi/ mengusir Pemohon (kejadian ini sudah terjadi 2 kali);

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Termohon sudah di beri Nasehat oleh Pemohon namun tidak ada perubahan , malah semakin hari semakin menjadi;

g. Pemohon sudah pernah merundingkan permasalahan dengan pihak keluarga terkait agar membaik, tetapi sifat dan perilaku Termohon tidak pernah berubah;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan oktober tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan oktober tanggal 21 tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs.Abdul Aziz,MHI;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan laporan mediator tanggal 19 Desember 2019 bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 9 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Pemohon mengatakan: Bahwa pada tanggal 7 april 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan senapelan, Kota Pekanbaru sebagai mana tercatat dalam akte nikah No. 0064/008/IV/2019 tertanggal Pekanbaru 8 april 2019.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon diatas, telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 7 April 2019 antara Pemohon dan Termohon adalah benar, dan tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dengan nomor akte nikah 0064/008/IV/2019 tertanggal Pekanbaru 8 April 2019.

2. Pemohon mengatakan: Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan dengan pernyataan yang disampaikan Pemohon diatas, bahwa benar perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pemohon mengatakan: Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl.Rawa Bening Perumahan Bumi Andalas, No-, Rt 05 Rw 10, Kelurahan sidomulyo barat, Kecamatan Tampan, Kota Prkanbaru. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Pemohon diatas, bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama sebagaimana disebutkan diatas.

4. Pemohon mengatakan: Bahwa selama masa perkawinan, termohon dan pemohon telah berhubungan suami-istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir pada tanggal 18 juli 2019 di Pekanbaru. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Pemohon diatas, bahwa benar selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 18 Juli 2019.

5. Pemohon mengatakan: Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2019, karena sejak bulan mei tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon suka mencari kesalahan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan selalu berkata kotor.
- Termohon tidak pernah menghargai penghasilan Pemohon.
- Termohon tidak menghargai pemohon.
- Termohon sering berbicara dengan suara lantang dan kasar.
- Tidak ada kecocokan dan pertengkaran hamper setiap hari terjadinya menyuruh Pemohon pergi/mengusir pemohon (kejadian ini terjadi sudah dua kali).
- Termohon sudah diberi nasehat oleh Pemohon namun tidak ada perubahan, malah semakin hari semakin menjadi.
- Pemohon sudah pernah merundingkan permasalahan dengan pihak keluarga terkait agar membaik, tetapi sifat dan prilaku Termohon tidak pernah berubah.
- Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Pemohon diatas, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon hanya berlangsung sampai bulan mei tahun 2019, itu tidak benar karena hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik baik saja sampai bulan september 2019.
- Termohon suka mencari kesalahan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan selalu berkata kotor, ini juga tidak benar, karena yang memulai pertengkaran adalah Pemohon dan saat pertengkaran berlangsung Pemohon yang berkata kepada Termohon terlebih dahulu.
- Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, ini tidak benar, karena saya selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan Pemohon kepada saya, dan nafkah dari penghasilan yang di berikan Pemohon selalu saya belanjakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan orangtua dan keluarga Termohon sering memberikan uang kepada Pemohon ketika Pemohon membutuhkan.
- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, ini tidak benar, karena Termohon selalu melayani Pemohon sebagai mana istri pada umumnya.
- Termohon sering berbicara dengan suara lantang dan kasar, ini tidak benar, karena saya tidak pernah berbicara kasar dan lantang kepada Pemohon selama berumah tangga dengan Pemohon.
- Tidak ada kecocokan dan pertengkaran hampir setiap hari terjadi dan menyuruh Pemohon pergi/mengusir Pemohon (kejadian ini terjadi

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah 2 kali), ini tidak benar, karena pertengkaran tidak terjadi setiap hari dan kejadian pengusiran pertama terjadi beberapa hari setelah pernikahan Termohon dan Pemohon, itu dikarenakan Pemohon masih berhubungan dengan perempuan lain dan nama perempuan itu di kontak handphone Pemohon ditukar menjadi nama laki-laki, kejadian pengusiran kedua terjadi ketika Termohon dan Pemohon bertengkar karena Termohon meminta uang untuk membeli susu anak, karena tidak ada uang Pemohon marah kepada Termohon sampai menimbulkan pertengkaran yang meributkan dirumah, karena suara Pemohon terlalu besar dan membentak Termohon sampai terdengar oleh adik Termohon, akibatnya adik Termohon pun marah kepada Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah.

- Termohon sudah diberi nasehat oleh Pemohon namun tidak ada perubahan, malah semakin hari semakin menjadi, ini sangat tidak benar, karena Termohon selalu mendengarkan dan berusaha menjalani nasehat yang diberikan oleh Pemohon, tetapi Pemohonlah yang semakin hari semakin jadi, sering berbohong kepada Termohon dan Pemohon juga ketahuan ingin menjumpai mantan pacarnya.

- Pemohon sudah pernah merundingkan permasalahan dengan pihak keluarga terkait agar membaik, tetapi sifat dan perilaku Termohon tidak pernah berubah, ini tidak benar, karena Termohon mendengarkan dan menjalani nasehat yang diberikan Pemohon, tetapi Pemohon malah semakin menjadi-jadi, Pemohon selalu mencari-cari masalah terhadap Termohon dan selalu membantah apa yang Termohon katakan.

6. Pemohon mengatakan: Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan oktober tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan oktober tanggal 21 tahun 2019 antara pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami-istri sampai sekarang.

7. Berdasarkan pernyataan Pemohon diatas, ini benar terjadi, tetapi ini terjadi karena pengusiran yang terjadi pada bulan oktober tahun 2019 karena Pemohon marah dengan suara lantang serta membentak Termohon.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



8. Pemohon mengatakan: Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Berdasarkan pernyataan Pemohon diatas, ini sangat tidak benar, karena setelah kejadian pengusiran tersebut Pemohon tidak mau mengangkat telpon dari Termohon, tetapi orangtua Pemohon yang mengangkat telpon itu, dan mengatakan kalau Pemohon tidak mau pulang, bahkan ibu dari Pemohon pernah berkata "KALAU KALIAN KELAHI CERAJ SAJA KALIAN", dan setelah kejadian pengusiran ini Pemohon sempat ke rumah Termohon dan mengatakan kepada ayah Termohon bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan terhadap Termohon, jadi bukan upaya untuk berbaikan yang dibicarakan Pemohon kepada keluarga Termohon melainkan upaya untuk melakukan perceraian.

9. Pemohon mengatakan :

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk:

1. Menolak dengan tegas dalil-dalil yang dijadikan landasan perkara oleh Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.
3. Menuntut Pemohon untuk menanggung kebutuhan anak Pemohon yang bernama Anak Isetiap bulannya minimal sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tigaratus ribu rupiah).

Atau: Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Terhadap jawaban dan permohonan reconvensi tersebut Termohon tersebut di atas, Pemohon memberikan replik dan jawaban reconvensi secara tertulis di persidangan tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon mengatakan: Telah dilansungkan pernikahan pada tanggal 7 April 2019 antara Pemohon dan Termohon. Dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan ,Kota Pekanbaru dengan nomor Akte nikah 0064/008/IV/2019 tertanggal Pekanbaru 8 april 2019. Berdasarkan dengan pernyataan yang di sampaikan Termohon di atas, telah dilansungkan pernikahan pada tanggal 7 april 2019 antara Pemohon dan Termohon adalah benar, Dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dengan nomor Akte nikah 0064/008/IV/2019 tertanggal Pekanbaru 8 april 2019.
2. Termohon mengatakan: Perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan dengan pernyataan yang di sampaikan termohon di atas, adalah benar. Perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
3. Termohon mengatakan: Pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama pemohon di Jln.Rawa Bening ,Perumahan Bumi Andalas,No-,RT 5 RW 10. Berdasarkan dengan pernyataan yang di sampaikan termohon di atas adalah benar. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama pemohon di Jln.Rawa Bening ,Perumahan Bumi Andalas,No-,RT 5 RW 10.
4. Termohon mengatakan: Selama masa perkawinan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 18 juli 2019. Berdasarkan dengan pernyataan yang di sampaikan termohon di atas adalah benar. bahwa Selama masa perkawinan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 18 juli 2019.
5. Termohon mengatakan: Hubungan rumah tangga pemohon dan termohon baik baik saja sampai bulan september 2019. Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan oleh termohon di atas adalah tidak benar. Pertengkaran hampir setiap hari terjadi karna termohon suka mengungkit ungkit masa lalu dan mencari kesalahan yang dapat

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pertengkaran dan tidak ada kepercayaan terhadap pemohon sama sekali.

6. Termohon mengatakan: Yang memulai pertengkaran adalah pemohon dan saat pertengkaran berlangsung pemohon yang berkata kepada termohon terlebih dahulu. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan termohon adalah sangat tidak benar, karena termohonlah yang selalu mencari kesalahan pemohon, mengungkit-ungkit masa lalu pemohon dengan kata-kata kasar.

7. Termohon mengatakan: Saya selalu menerima berapa pun nafkah yang diberikan pemohon kepada saya. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan termohon adalah tidak benar karena termohon pernah tidak menghargai penghasilan saya, dan dia menyuruh saya menyimpan uang yang saya berikan kepada termohon.

8. Termohon mengatakan: Termohon tidak pernah berbicara kasar dan lantang kepada pemohon selama berumah tangga dengan pemohon. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan termohon di atas adalah sangat tidak benar, karena pada saat saya masih dalam waktu berkerja dia selalu curiga dan menyadap wa saya dan sosial media lainnya, padahal saya masih dalam waktu berkerja dari situlah mulai termohon membentak" saya dan berkata kasar.

9. Termohon mengatakan: Pertengkaran tidak terjadi setiap hari dan kejadian pengusiran pertama terjadi beberapa hari setelah pernikahan termohon dan pemohon, itu dikarenakan pemohon masih berhubungan dengan perempuan lain dan nama perempuan itu di kontak hp pemohon di tukar menjadi nama laki-laki". kejadian pengusiran kedua terjadi ketika termohon dan pemohon bertengkar karena pemohon meminta uang untuk membeli susu anak karena tidak ada uang pemohon marah kepada termohon sampai menimbulkan pertengkaran yang meributkan di rumah karena suara pemohon terlalu besar dan membentak termohon sampai terdengar oleh adek termohon akibatnya adek termohon pun marah kepada pemohon dan mengusir pemohon dari rumah. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan termohon di atas adalah sangat tidak benar. Pertengkaran hampir terjadi setiap hari karena termohon selalu mencari kesalahan pemohon. pengusiran pertama terjadi di pagi hari setelah malam

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin dan saya pergi ingin pergi kerumah orang tua saya karna keluarga dari kampung ingin pulang.dan termohon mengatakan saya ingin berjumpa dengan perempuan lain.termohon mendorong sayang dan mengusir saya dengan kata kasar.kejadian ini telah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga sampai termohon di marahi oleh ayahnya sendiri.dan setelah itu pemohon mengajak termohon tinggal dirumah pemohon tetapi termohon tidak mau.

Mengenai pengusiran kedua terjadi karna saat pemohon berkerja si termohon menghubungi saya melalui hp untuk membeli susu anak,padahal saat itu pemohon tidak punya uang sama sekali.dan termohon menyuruh saya meminjam uang kepada orang tua pemohon dan pemohon sudah meminta kepada orang tua tetapi orang tua pemohon pun tidak punya uang,termohon pun mebantak saya .ketika pemohon pulang kerja pemohon belum masuk rumah dan termohon sudah menanyakan uang yang di mintanya tanpa menghargai saya pulang kerja.termohon langsung memarahi saya saya pemohon sudah menjauh agar tidak terjadi keributan dan termohon membentak saya dan menyuruh pemohon memukuli nya dan agar tidak terjadi yang tidak di inginkan pemohon pun ingin keluar dari rumah dan pemohon di kurung di kamar dia menahan saya agar tidak pergi.dan saya berusaha untuk keluar dari rumah dengan memaksa membuka pintu hingga tangan pemohon terluka.dan termohon menarik saya hingga baju yang saya pakai sobek.

10.Termohon mengatakan: Termohon selalu mendengarkan dan berusaha menjalani nasehat yang di berikan oleh pemohon ,tetapi pemohonlah yang semakin hari semakin jadi,sering berbohong kepada termohon dan pemohon juga ketahuan ingin menjumpai mantan pacaranya.

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan termohon di atas ini sangat tidak benar. Termohonlah yang selalu mencari kesalahan pemohon selalu mengungkit masa lalu pemohon .bahkan termohon pun tidak menghargai orang tua pemohon dan tidak ada perubahan dalam sifatnya sebagai seorang istri.

11.Termohon mengatakan: Termohon mendengarkan dan menjalani nasehat yang di berikan pemohon,tetapi pemohonlah semakin menjadi jadi,pemohon selalu mencari masalah terhadap termohon selalu

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah apa yang termohon katakan. Berdasarkan pernyataan termohon di atas ini sangat tidak benar. bahkan termohonlah yang sering mencari cari masalah sehingga keributan terjadi. dan pemohon sudah memberi nasehat tetapi termohon tidak ada perubahan dan semakin hari semakin tidak ada kepercayaan dalam bekeluarga. Dan tidak ada kedudukan seorang suami di dalam rumah tangga. padahal pemohon pergi kerja pagi dan pulang di sore hari sesampainya di rumah termohon tidak ada keluar lagi, begitulah seterusnya. tetapi termohon selalu berfikir negatif kepada pemohon.

12. Termohon mengatakan: Pengusiran yang terjadi pada bulan oktober tahun 2019 karena pemohon marah dengan suara lantang serta membentak termohon. Berdasarkan pernyataan termohon di atas, ini sangat tidak benar. Karena termohon lah yang membuat saya emosi karena dia membentak saya ketika pulang kerja. dan termohon menyuruh saya memukuli nya, tetapi hal ini tidak di lakukan oleh pemohon, dari sinilah keputusan pemohon kuat untuk bercerai agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Sehingga sejak bulan oktober tanggal 21 tahun 2019 antara termohon dan pemohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang (pisah ranjang).

13. Termohon mengatakan: Pengusiran tersebut pemohon tidak mau mengangkat telpon dari termohon tetapi orang tua pemohon yang mengangkat telpon itu dan mengatakan kalau pemohon tidak mau pulang bahkan ibu dari pemohon pernah berkata, kalau kalian kelahi cerai saja kalian dan setelah kejadian pengusiran ini pemohon sempat ke rumah termohon dan mengatakan kepada ayah termohon bahwa pemohon sudah tidak ada kecocokan terhadap termohon. jadi bukan upaya kebaikan yang di bicarkan pemohon kepada keluarga termohon. melainkan upaya untuk melakukan perceraian. Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan termohon di atas, ini sangat tidak benar. Bahwa pihak keluarga dari pemohon sudah beupaya mendamaikan pemohon dan termohon pada pengusiran pertama. dan ibu dari pemohon tidak pernah berkata apa yang termohon katakan. yang disampaikan ibu termohon adalah “*mengapa termohon dan pemohon kok kelahi terus* “. Untuk upaya kebaikan yang di

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicarakan kepada keluarga termohon bagi pemohon tidak ada gunanya lagi, karna sudah tidak ada kecocokan lagi. dan pertengkaran sering kali terjadi. *"bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagai mana diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai".*

Berdasarkan hal hal tersebut di atas penggugat bermohon kehadiran majelis hakim pengadilan agama kota Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk:

Menerima dengan tegas dalil dalil yang di jadikan landasan perkara perceraian oleh Pemohon.

Termohon menuntut pemohon untuk menanggung kebutuhan anak yang bernama Gendis Alesha Azzahra setiap bulan nya minimal sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Dengan pernyataan termohon di atas, Pemohon tidak sanggup memberikan apa yang termohon tuntutan di atas, karena gaji yang di terima pemohon hanya bersisa sebanyak Rp.1.500.000/ bulan, Pemohon hanyalah kerja sebagai karyawan Kontrak dan pemohon berkerja setiap hari nya membutuhkan biaya Rp.25.000/ hari karena pemohon berkerja sebagai surveyor di lapangan.

Maka pemohon hanya sanggup memberikan biaya anak yang bernama Anak I "Minimal" Rp.500.000/ bulan,-(lima ratus ribu rupiah).

Terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik dan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban dan rekonvensi Termohon;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi setelah berunding dengan Termohon, Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan dengan Termohon, bahwa Pemohon akan memberikan biaya anak yang bernama Anak I minimal Rp.750.000,-/ bulan,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian disetujui oleh Termohon;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/008/IV/2019, tanggal 8 April 2019;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Senapelan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Rawa Bening Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Rawa Bening Kota Pekanbaru di rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;

Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saksi;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan juga karena diusir Termohon;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon sudah 2 kali pulang ke rumah saksi dengan menangis menyatakan bahwa mereka bertengkar;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 3 bulan yang lalu;

Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pertama;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa perdamaian tersebut berhasil sebentar, kemudian bertengkar lagi dan sekarang Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

2. Saksi II;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2019;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Senapelan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Rawa Bening Kota Pekanbaru, di rumah saksi;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Rawa Bening Kota Pekanbaru, di rumah saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober sampai sekarang ini;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 3 bulan yang lalu;

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Pemohon dan Termohon bertengkar yang pertama kali, baik sebentar kemudian bertengkar lagi;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah terakhir tidak ada perdamaian lagi;

Atas keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil permohonan rekonsiliasinya menyatakan tidak mendatangkan bukti-buktinya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan tetap dengan kesepakatan dalam rekonsiliasi serta memohon putusan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan juga ingin bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan kesepakatan dalam rekonsiliasi serta memohon putusan;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs.Abdul Aziz,MHI berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3)

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 9 Januari 2020 pada pokoknya membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2019 sehingga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan dalam kesimpulannya Termohon Dalam Konvensi juga ingin bercerai dari Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah berpisah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang dan telah pernah didamaikan, baik sebentar kemudian bertengkar lagi dan berpisah, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II, yang menerangkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah berpisah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang dan telah pernah

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, baik sebentar kemudian bertengkar lagi dan berpisah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi menyatakan tidak mendatangkan bukti-buktinya, karenanya bantahannya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak tinggal satu rumah lagi serta telah pernah didamaikan baik sebentar kemudian bertengkar lagi, dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkar antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah satu orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Gendis Alesha Azzahra, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2019 di Pekanbaru, minimal sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21) tahun atau telah menikah yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jawab menjawab tentang tuntutan tersebut maka antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, mereka telah sepakat untuk biaya nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21) tahun atau telah menikah, yang dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi telah sepakat untuk biaya nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21) tahun atau telah menikah, yang dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kesepakatan mereka, Termohon Dalam Rekonvensi patut ditetapkan dan dihukum untuk membayar biaya nafkah satu orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Gendis Alesha Azzahra, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2019 di Pekanbaru, minimal sejumlah

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21) tahun atau telah menikah, yang dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi.
2. Menetapkan biaya nafkah satu orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama: Anak I, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Juli 2019 minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21) tahun atau telah menikah yang diserahkan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon Dalam Rekonvensi.
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah satu orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama: Anak I, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Juli 2019 minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21) tahun atau telah menikah yang diserahkan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon Dalam Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Haki m pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abd. Ghani, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Ghani, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. H. Abdul Aziz,

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Ghani, M.H

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. H. Abdul Aziz, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.56.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
3.	PNBPR	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).	

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)